



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGUNAAN SATU INFORMASI PERIZINAN SEBAGAI PANGKALAN DATA
IZIN DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN DI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Pasal 6, 7 dan 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait pengelolaan informasi pertambangan secara berjenjang serta kewajiban penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor dari pemerintah Kabupaten Kota kepada Gubernur dan Menteri;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menyatakan bahwa pencipta arsip wajib menyediakan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan standar untuk kearsipan untuk pengelolaan arsip sesuai dengan kemajuan teknologi informasi;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang menyatakan bahwa Gubernur atau Bupati/Walikota dalam menerbitkan IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha harus menyampaikan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat;

- e. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2013 tentang pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan perizinan Terpadu provinsi Jambi dimana satu informasi perizinan sangat dibutuhkan dalam pengaksesan semua data perizinan di daerah ;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jambi mengenai Penggunaan Satu Informasi Perizinan Sebagai Pangkalan Data Izin di Bidang Pertambangan dan Perkebunan di Provinsi Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGGUNAAN SATU INFORMASI PERIZINAN SEBAGAI PANGKALAN DATA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN DI PROVINSI JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jambi.
3. Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi.
4. Bupati adalah Bupati yang wilayahnya berada dalam wilayah Provinsi Jambi.
5. Satu Informasi Perizinan yang selanjutnya disebut SIP adalah sistem pengelolaan data dan informasi perizinan nasional yang terintegrasi dan berbasis dalam jaringan (*daring/online*), yang memiliki fungsi sebagai pangkalan data (*database*), penyedia data/informasi, pengolahan analisa/data, sarana pelaporan perizinan yang telah maupun akan diterbitkan di tingkat pusat dan daerah, serta dapat diakses oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
6. Pertambangan adalah sebahagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
8. Walikota dalam hal ini adalah Walikota yang wilayahnya berada dalam wilayah Provinsi Jambi.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi
10. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang memiliki izin di bidang pertambangan atau perkebunan.
11. Pengguna SIP adalah perwakilan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.
12. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pengguna SIP yang telah memiliki Nama Pengguna dan Kode Akses untuk menggunakan SIP.
13. Nama Pengguna (*username*) adalah alamat surel dari Pengguna SIP yang terdaftar dalam SIP.
14. Kode Akses (*password*) adalah kumpulan angka, huruf, simbol atau karakter lainnya, atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk memverifikasi identitas Pengguna SIP.
15. Akun Pengguna (*user account*) yang selanjutnya disebut Akun adalah tempat menyimpan berbagai informasi milik Pengguna SIP yang disimpan dalam SIP minimal mencakup Nama Pengguna dan Kode Akses dari pengguna.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi memiliki akses atas data dan informasi perizinan berbasis lahan yang akurat dan sah.

Pasal 3

SIP bertujuan untuk mewujudkan:

- a. sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan informasi publik terkait perizinan di seluruh Provinsi Jambi;
- b. pangkalan data perizinan berbasis lahan yang terintegrasi sehingga memastikan sinkronisasi data antar SKPD dan antar Pemerintah Daerah;
- c. penyampaian informasi yang cepat, mudah, dapat diakses di berbagai tempat oleh Pengguna SIP dan berbasis daring;
- d. kepastian aksesibilitas informasi yang setara bagi SKPD terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

BAB II RUANG LINGKUP SIP

Pasal 4

Ruang lingkup data dan informasi perizinan yang dikelola oleh dan melalui SIP mencakup antara lain:

- a. Izin di bidang perkebunan yaitu izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang terkait dengan kegiatan usaha perkebunan, termasuk namun tidak terbatas pada Izin Usaha Perkebunan-Budidaya, Izin Usaha Perkebunan-Pengolahan, Izin Usaha Perkebunan, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, Persetujuan Diversifikasi Usaha atau bentuk izin/persetujuan lainnya terkait dengan bidang perkebunan yang diterbitkan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku pada waktu izin/persetujuan tersebut diterbitkan, oleh Gubernur, Bupati atau Walikota di Provinsi Jambi beserta seluruh dokumen pendukungnya.
- b. Izin di bidang pertambangan yaitu izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang terkait dengan kegiatan usaha pertambangan, termasuk namun tidak terbatas pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi atau bentuk izin/persetujuan lainnya terkait dengan usaha pertambangan yang diterbitkan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku pada waktu izin/persetujuan tersebut diterbitkan, oleh Gubernur, Bupati atau Walikota di wilayah Provinsi Jambi beserta dokumen pendukungnya.

BAB III HAK AKSES

Pasal 5

SIP hanya dapat diakses oleh Pengguna SIP yang telah diberikan Hak Akses sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Hak Akses diberikan Gubernur berdasarkan permohonan secara tertulis dari Bupati atau Walikota yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan Surat Penunjukan dari Bupati atau Walikota yang berisikan nama, jabatan, Nomor Induk Pegawai, alamat surel, serta Hak Akses dari setiap calon Pengguna SIP di wilayahnya.
- (3) Atas permohonan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), Gubernur memberikan Hak Akses kepada pihak yang melakukan permohonan secara tertulis yang mencakup informasi mengenai Identitas Pengguna, Kode Akses dan hak dan kewajiban dari Pengguna SIP.

- (4) Gubernur berkoordinasi dengan Bupati atau Walikota untuk mengevaluasi Hak Akses sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Hak Akses terdiri dari hak untuk mengunggah data, hak untuk melihat data, hak untuk memberikan tanggapan dan/atau catatan, atau hak untuk menghapus data.
- (2) Hak Akses untuk setiap Pengguna SIP dapat terdiri dari kombinasi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya yang akan diatur dalam Surat Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB IV PENYELENGGARAAN SIP

Pasal 8

- (1) Pengguna SIP wajib menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana diungkapkan pada Pasal 4 ayat (1) diatas melalui SIP dengan mengacu pada manual penggunaan SIP sebagaimana yang terdapat pada portal SIP.
- (2) Pengguna SIP bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan melalui SIP.

BAB V DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

- (1) Untuk memastikan penyampaian data melalui SIP, Bupati, atau Walikota menunjuk tim khusus yang akan bertanggung jawab untuk pengelolaan SIP.
- (2) Pengelolaan SIP oleh Pemerintah Provinsi Jambi dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SIP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Jambi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait di wilayah Jambi.

BAB VII
KEADAAN KAHAR

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dan SIP tidak dapat digunakan untuk periode waktu tertentu, maka pelaporan perizinan dilakukan secara manual.
- (2) Setelah berakhirnya keadaan kahar, data dan informasi yang disampaikan secara manual akan dimasukkan ke dalam SIP.
- (3) Keadaan kahar yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bencana alam berupa banjir, gempa bumi, longsor dan bencana-bencana lainnya yang terjadi secara alami;
 - b. kebakaran, pemadaman listrik, dan pencurian peralatan; dan/atau
 - c. kerusakan dan tidak berfungsinya sarana dan prasarana pendukung SIP selama lebih dari 6 (enam) jam.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan meliputi pembinaan dalam aspek teknis dan pengawasan untuk memastikan kelengkapan, kebenaran dan keakuratan dokumen dan informasi yang disampaikan melalui SIP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SIP di tingkat daerah dilakukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 September 2014

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 12 September 2014

Plt.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

KAILANI

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 31

